

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pembiayaan

##### 1. Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan (*fnancing institution*), merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Dalam melakukan usahanya, lembaga pembiayaan lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, dan lembaga pembiayaan merupakan bagian dari lembaga keuangan. Lembaga keuangan meliputi:

- a. Badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan yang disediakan untuk menjalankan usaha dibidang jasa keuangan termasuk juga pembiayaan.
- b. Badan usaha yang hanya menjalankan usaha dibidang jasa pembiayaan, menyediakan dana, dan barang modal tanpa menarik secara langsung dari masyarakat.

Usaha-usaha yang dapat dilaksanakan oleh lembaga keuangan seperti yang dimaksud dalam pengertian diatas diatur dalam pasal 3, antara lain :

- a. menghimpun dana-dana jangka menengah dan panjang dengan jalan mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang.

- b. Memberikan kredit jangka menengah dan panjang kepada perusahaan-perusahaan-perusahaan maupun proyek-proyek baik yang dimiliki pemerintah maupun swasta.
- c. Bertindak sebagai perantara atas nama suatu proyek tertentu dalam usaha mendapatkan sumber pembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan nasional dan internasional.<sup>24</sup>

Pembiayaan sendiri secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Dalam kondisi ini, arti pembiayaan menjadi sempit dan pasif. Dalam termonologi bahasan ini, pembiayaan merupakan pendanaan, baik aktif maupun pasif, yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan kepada nasabah.<sup>25</sup>

## 2. Prinsip-prinsip Pembiayaan Islam

Untuk menyesuaikan dengan aturan maupun norma islam ada lima segi religius yang harus diterapkan antara lain:<sup>26</sup>

- a. Tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga (riba)
- b. Pengenalan pajak religius atau pemberian sedekah dan zakat

---

<sup>24</sup> Yoyo Sudaryo dan Aditya Yudanegara, *Investasi Bank dan Lembaga Keuangan*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2017), hal21-22

<sup>25</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah...*, hal.304

<sup>26</sup> Mervyn K. Lewis dan Lativa M. Algaud, *Perbankan Syariah*, trj. Burhan Wirasubrata, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2001), hal.48

- c. Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan sistem nilai islam (haram)
- d. Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan *maysir* (judi) dan *gharar* (ketidaktentuan)
- e. Penyediaan *Takaful* (Asuransi Islam)

### 3. Jaminan

Pada dasarnya istilah jaminan itu berasal dari kata “jamin” yang berarti “tanggung”, sehingga jaminan, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan.

Menurut pasal 2 ayat (1) surat keputusan direksi Bank Indonesia No.23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan pemberian kredit dikemukakan bahwa jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan perjanjian.

Dalam kitab undang-undang hukum Perdata Indonesia tidak secara tegas merumuskan tentang apa yang disebut dengan dengan jaminan. Namun demikian dari ketentuan pasal 1131 dan pasal 1132 KUH perdata dapat diketahui arti dari jaminan tersebut. Ketentuan pasal 1131 menyatakan bahwa, segala kebendaan si berutang (debitur), baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan suatu segala perikatan pribadi debitur tersebut. Pasal 1131 KUH perdata tersebut mengandung asas bahwa setiap orang bertanggung jawab atas utangnya, tanggung jawab yang berupa penyediaan kekayaannya baik benda bergerak maupun benda tak bergerak, jika perlu dijual untuk melunasi utang-utangnya. Asas ini sangat adil, sesuai dengan asas kepercayaan didalam

hukum perikatan, dimana setiap orang yang memberikan utang kepada seorang (kreditor) percaya bahwa debitur akan melunasi utangnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Diuraikan lebih lanjut dalam pasal 1132 KUH Perdata. Pasal ini menyatakan bahwa, kebendaan tersebut dalam pasal 1131 menjadi jaminan bersama bagi para kreditor, dan hasil pelelangan kebendaan tersebut dibagi diantara para kreditor seimbang menurut besar kecilnya piutang mereka masing-masing, kecuali alasan-alasan yang sah untuk mendahukan piutang yang satu daripada piutang yang lain. Dari ketetapan pasal 1132 KUH dapat diketahui bahwa apabila seorang debitor mempunyai beberapa kreditor maka pada prinsipnya kedudukan para kreditor itu adalah sama. Dalam hal harta kekayaan debitor yang bersangkutan tidak mencukupi untuk melunasi utang-utangnya, maka para kreditor itu dibayar berdasarkan asas keseimbangan, dalam arti masing-masing kreditor memperoleh pembayaran seimbang dengan piutangnya.<sup>27</sup> Kegunaan jaminan kredit adalah:<sup>28</sup>

- a. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapat pelunasan dari agunan apabila debitor melakukan cidera janji, yaitu untuk membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

---

<sup>27</sup> Abdul Rasyid Saliman et.all, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Cet.4 (Jakarta: Kencana, 2008), hal19-20

<sup>28</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT GramediaPustaka Umum, 2003), hal.286

- b. Menjamin agar debitor berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil.
- c. Memberikan dorongan kepada debitor untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitor atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijamin kepada bank.

Jadi dapat disimpulkan bahwa jaminan kredit bank berfungsi untuk menjamin pelunasan utang debitor, bila debitor cidera janji atau pailit. Jaminan kredit akan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak perbankan bahwa kreditnya akan tetap kembali dengan cara mengeksekusi jaminan kredit perbankan.

Pada umumnya, rukun akad dalam islam ialah: *sighat*, para pihak dan objek perikatan serta tidak mengenal adanya jaminan kecuali pada *rahn*. Namun dikarenakan bank syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional, perbankan syariah tunduk pada aturan umum tentang perbankan dalam hukum perbankan nasional.<sup>29</sup>

#### 4. Kredit

Istilah kredit bersal dari bahasa Yunani *crede* yang berarti kepercayaan (*truth* atau *faith*). Oleh karena itu, dasar kredit adalah

---

<sup>29</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Hukum Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal.187

kepercayaan. Seorang atau suatu badan yang memberikan kredit (*kreditor*) percaya bahwa penerima kredit (*debitur*) pada masa yang akan datang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Apa yang telah dijanjikan itu dapat berupa barang, uang atau jasa. Dengan demikian, prestasi dan kontraprestasi dapat berbentuk barang terhadap barang, barang terhadap uang, barang terhadap jasa, jasa terhadap jasa, jasa terhadap uang, jasa terhadap barang, uang terhadap uang, uang terhadap barang dan uang terhadap jasa. Dengan diterimanya kontraprestasi pada masa yang akan datang, maka jelas akan tergambar bahwa kredit dalam arti ekonomi adalah penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan sekarang, baik dalam bentuk barang, uang maupun jasa.

Dengan demikian, kredit berarti bahwa pihak kesatu memberikan prestasi baik berupa barang, uang atau jasa kepada pihak lain, sedangkan kontraprestasi akan diterima kemudian (dalam jangka waktu tertentu). Menurut Raymond P. Kent dalam bukunya *Money and Banking* mengatakan bahwa kredit adalah hak untuk menerima pembayaran kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang.<sup>30</sup> Kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (*kreditor*) dengan nasabah (*debitur*), bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah

---

<sup>30</sup> Thamrin Abdullah, *Bank dan Lembaga Keuangan..*, hal.162-163

dibuatnya. Dalam perjanjian kredit mencakup hak dan kewajiban oleh masing-masing pihak. Dalam artian luas kredit diartikan sebagai kepercayaan. Begitu pula dalam bahasa latin kredit berarti *credere* artinya percaya. Maksud dari percaya dari bagi si pemberi kredit adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian sedangkan bagi si penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu.<sup>31</sup> Adapun tujuan utama dari pemberian kredit antara lain:<sup>32</sup>

- a. Mencari keuntungan yaitu yang bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Dan hasil lainnya bahwa nasabah yang memperoleh kredit bertambah maju dalam usahanya, keuntungan ini penting demi kelangsungan hidup bank. Jika bank yang terus menerus mengalami kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidasi.
- b. Membantu usaha nasabah, tujuan lain dari pemberian kredit adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan usahanya.
- c. Membantu pemerintah, bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan pihak perbankan maka semakin baik, karena semakin

---

<sup>31</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persad,2010), hal.96-97

<sup>32</sup> Thamrin Abdullah, *Bank dan Lembaga Keuangan...*, hal.166-167

banyak penyaluran kredit, berarti ada peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar. Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilainya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan telah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C dan 7P. Kredit dengan penilaian 5C berisi penilaian tentang *character, capacity, capital, condition, dan collateral*. Sedangkan untuk 7P kredit adalah *personality, party, purpose, prospect, payment, profitability dan protection*.<sup>33</sup>

Meningkatnya kegiatan perekonomian berdampak langsung terhadap peningkatan usaha dan kebutuhan manusia. Peningkatan tidak selalu diikuti oleh kemampuan finansial dari pelaku ekonomi,

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal.172-173

oleh karena itu, kredit selalu dibutuhkan oleh masyarakat sebagai pelakuekonomi.<sup>34</sup>

## **B. Program SEHATKAN (Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan) pada Dinas Perikanan**

Setiap kebijakan atau program yang telah direncanakan dan disusun dengan baik, pada akhirnya diharapkan mampu memberikan kontribusi dengan baik terhadap tujuan yang terkandung dalam kebijakan program tersebut. Sebab jika suatu kebijakan atau program tidak tercapai, maka kebijakan dan program tersebut dianggap gagal atau tidak berhasil, termasuk didalamnya pengelolaan perikanan berbasis masyarakat atau berbasis kerakyatan.<sup>35</sup>

### **1. Peran Program SEHATKAN**

Dalam rangka memperkuat sendi-sendi perekonomian bangsa pemerintah mendorong terwujudnya *land form*, demi terwujudnya peningkatan produktifitas rakyat dan daya saing pasar internasional sehingga bangsa indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa lainnya, serta terwujudlah kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Sejalan dengan hal tersebut, pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk memenuhi tiga pilar yang saling terintegrasi, yakni kedaulatan (*sovereignty*), keberlanjutan

---

<sup>34</sup> Rinsky K. Judisseno, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), hal.162

<sup>35</sup> Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Cet.1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 47

(*sustainability*), dan kemakmuran (*prosperity*). Salah satu strategi kebijakan yang dilakukan untuk mewujudkan orientasi tersebut adalah meningkatkan kemandirian pembudidaya ikan dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan melalui peningkatan daya saing dan keberlanjutan usaha pembudidayaan ikan.<sup>36</sup>

Pada pelaksanaannya, Direktorat Jendral Perikanan Budidaya mengakselerasi peningkatan kesejahteraan pembudidaya ikan dengan peningkatan produktivitas dan kemampuan usaha serta membuka ruangseluas-luasnya untuk mengakses sumber pembiayaan. Upaya tersebut dilakukan dalam serangkaian kegiatan yang dilaksanakan unit kerja di lingkungan Direktorat Jendral Perikanan Budidaya. Salah satu diantaranya adalah program yang diselenggarakan melalui kerjasama produktif dalam hal peningkatan status legalitas hak atas tanah pembudidaya yang telah dilakukan, Direktorat Jendral Perikanan Budidaya bekerjasama dengan Direktorat Jendral Hubungan Hukum Keagrariaan, BI dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan sertamengelola program SEHATKAN. Dimana manfaat yang diharapkan nantinya adalah untuk menyiapkan lahan pembudidaya ikan yang memenuhi persyaratan sesuai kriteria agar dapat diproses penerbitan sertifikat hak atas tanahnya untuk mendapatkan pengakuan hak atas tanah yang dimiliki dan selanjutnya dapat digunakan sebagai agunan kredit

---

<sup>36</sup> Kementrian dan Kelautan RI, *Peluang Usaha Budidaya*, (Direktorat Jendral Perikanan Budidaya Direktorat Usaha Budidaya, 2009), hal.1

pada perbankan dan sumber pembiayaan lainnya untuk usaha pembudidayaan ikan.<sup>37</sup>

## 2. Dasar Pelaksanaan

- a. Kesepakatan bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Badan Pertanahan Nasional Nomor 12/SKB/VII/2011 tentang pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah, dan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil serta legalisasi aset Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui sertifikasi hak atas tanah.
- b. Perjanjian kerjasama antara Direktorat Jendral Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Dupeti Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Pertanahan Nasional Nomor 14/DPB/KKP/PKS/VIII/2012 dan Nomor 8.1/SKB/VIII/2012 tentang pemberdayaan usaha budidaya ikan untuk akses pembiayaan melalui sertifikasi hak atas tanah.<sup>38</sup>

## 3. Sertifikasi Tanah dalam Islam

Sertifikat Tanah menurut PP No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah didefinisikan sebagai tanda atau surat keterangan (persyaratan) tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan atau suatu kejadian. Hukum pertanahan dalam Islam dapat didefinisikan sebagai hukum-hukum islam mengenai tanah kaitannya dengan hak kepemilikan (*milikiyah*), pengelolaan (*tasharuf*), dan pendistribusian (*tauzi'*) tanah. Dalam studi hukum Islam, hukum pertanahan dikenal dengan istilah Ahkam Al-Aradhi. Pada umumnya para *fuqaha* (ahli hukum islam) membahas hukum pertanahan ini dalam studi mereka mengenai pengelolaan harta benda (*Al-amwal*) oleh Negara. Para fuqaha itu misalnya Imam Abu Yusuf dengan kitabnya *Al-Kharaj*, Imam Yahya bin Adam dengan

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, Hal.1

<sup>38</sup> Dokumen Dinas Perikanan

kitabnya *Al-Kharaj*, dan Imam Abu Ubaid dalam kitabnya *Al-Amwal*. Sebagian ulama seperti Imam Al-Mawardi membahas pertanahan dalam kitabnya *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah* yang membahas hukum tata negara menurut Islam.<sup>39</sup>

## C. Peran Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi

### 1. Peran dan Fungsi Negara

Islam memandang, bahwa tanggung jawab pemerintah bukan terbatas pada keamanan dalam negeri dan sistem keamanan yang mempunyai kekuatan antisipatif dari serangan luar. Tetapi pertanggung jawaban pemerintah ini harus merupakan bagian dari program pencapaian masyarakat ideal, makmur, dan adil. Keadilan dalam masyarakat tidak mungkin tercipta tanpa keterlibatan pemerintah dalam membela yang lemah dan memberikan jaminan sosial pada mereka, termasuk yang menyangkut masalah perekonomian.<sup>40</sup>

Ajaran Islam adalah ajaran yang berusaha menyeimbangkan peran pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Rasulullah sebagai kepala negara, telah menunjukkan bagaimana upaya beliau dalam mengoptimalkan peran negara dan masyarakat, sehingga sinergi keduanya mampu menjadikan Madinah sebagai pusat kekuatan pusat kekuatan baru dalam kancah perekonomian global pada saat itu.

---

<sup>39</sup> Forum Penilai Publik, *Hukum Pertanahan Menurut Islam*, dalam [http://forumpenilai publik.blogspot.com/2013/04/hukum-pertanahan-menurut-syariah-islam\\_7.html](http://forumpenilai publik.blogspot.com/2013/04/hukum-pertanahan-menurut-syariah-islam_7.html) diakses pada 06 Agustus 2018

<sup>40</sup> Akhmat Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal.113

Terkait peran pemerintah atau negara, maka basis dari peran dan fungsi negara dalam kegiatan ekonomi adalah prinsip keadilan. Titik berangkat dari konsep keadilan ini adalah ketika pemerintah menjadikan simpul terlemah masyarakat sebagai basis penyusunan kebijakan ekonomi. Hal ini sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab ra. Beliau mengatakan: *“kelompok masyarakat yang dimata kalian dianggap kuat, maka dimataku mereka sesungguhnya sangat lemah. Sebaliknya, kelompok masyarakat yang dimata kalian dianggap lemah (hina), maka dimataku sesungguhnya sanagat kuat.”* Artinya, orientasi Umar adalah pada kelompok yang tidak berdaya. Seluruh konsentrasi kekuasaan Umar diarahkan untuk membela kepentingan mereka.

Logika Umar sangat sederhana, jika kelompok lemah terbela dan terberdayakan dengan baik, maka kelompok elite masyarakat pasti akan menikmati pula kemajuan ekonomi yang ada. Semua akan terangkat nasibnya. Namun jika basis kebijakan itu adalah bagaimana “melayani kepentingan” kelompok elit masyarakat, maka belum tentu kelompok lemah (dhuafa) akan dapat menikmati kue pembangunan ekonomi. Maka dari itu, agar prinsip keadilan ini dapat direalisasikan dalam kebijakan ekonomi pemerintah, maka pemerintah/negara harus dapat memahami perannya dengan baik.

Selanjutnya, peran pembangunan berarti tugas pemerintah adalah melaksanakan pembangunan di segala bidang, mulai dari

pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, dan lain-lain. Dengan kata lain, pemerintah adalah eksekutor pembangunan, sebagai upaya untuk mentransformasi kondisi masyarakat ke arah yang lebih baik dan lebih produktif. Untuk itu, pemerintah harus memiliki arah dan tujuan serta kebijakan pembangunan yang jelas.

Peran kesejahteraan berarti pemerintah memiliki peran dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, baik kesejahteraan masyarakat, baik kesejahteraan secara materiil maupun spiritual. Pemerintahpun akan berupaya semakin untuk meminimalisir angka kemiskinan, baik kemiskinan materiil maupun spiritual, dan terlebih lagi kemiskinan absolut. Masyarakat yang berada pada kuadran pembelaan khusus dari pemerintah. Adapun fungsi negara dalam perspektif islam, paling tidak ada 3 (tiga) yaitu:

1. Fungsi alokasi
2. Fungsi distribusi
3. Fungsi stabilisasi dan perlindungan

Fungsi alokasi ini sangat erat kaitannya dengan sumber daya alam dan sumber daya keuangan. pemerintah harus menjamin bahwa sumber daya alam teralokasikan dengan baik, dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Diskriminasi dalam mengakses sumber daya ini harus dapat dieliminasi oleh negara. Salah satunya adalah dengan menerapkan kebijakan *financial inclusion*, atau keuangan inklusif yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang selama ini

belum terlayani oleh jasa keuangan formal. Selain itu, fungsi alokasi ini juga diaplikasikan dalam kebijakan penganggaran negara (APBN). Melalui APBN, uang negara yang dapat digunakan dalam beragam program *G to P transfer (government to people transfer)*, seperti bantuan bagi program keluarga harapan, program kredit usaha rakyat, raskin, dan sebagainya.

Fungsi distribusi adalah fungsi negara dalam menjamin bahwa pendapatan dan kekayaan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena itu, negara harus memastikan bahwa ada aliran kekayaan dari kelompok mampu kepada kelompok tidak mampu, sehingga kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat dapat diminimalisir. Dalam menjalankan fungsi ini, maka negara dapat mengoptimalkan sejumlah instrumen distribusi seperti zakat, dan memperkuat *P to P transfer (people to people transfer)*, dimana antar kelompok masyarakat akan saling membantu dan menolong satu sama lain.

Fungsi stabilisasi dan perlindungan adalah fungsi negara dalam menciptakan stabilitas sosial ekonomi dan memberikan perlindungan serta jaminan keamanan terhadap berbagai ancaman, baik dalam negeri maupun luar negeri. Stabilitas adalah hal yang sangat penting, karena ia akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Karena itu, agar stabilitas dan perlindungan ini dapat berjalan dengan baik maka penegakan hukum yang adil merupakan salah satu prasyarat yang harus dipenuhi. Tanpa

penegakan supremasi hukum, fungsi negara dalam menciptakan stabilitas dan memberikan perlindungan akan sangat sulit untuk direalisasikan.<sup>41</sup>

## 2. Intervensi Pemerintah dan Aktivitas Sektor Publik

Dalam sebuah hadits, Rasulullah Saw bersabda bahwa : “*kaum muslimin berserikat pada tiga hal, yaitu padang rumput, air dan api*” (HR Abu Daud).

Hadits tersebut memberi sebuah gambaran bahwa ada tiga sumber daya strategis yang pengeolaannya tidak bisa diserahkan pada individual, melainkan harus dikelola oleh negara. Ketiga sumber daya tersebut adalah sumber daya ketuhanan, sumber daya air (sungai dan laut), dan sumber daya energi. Tiga hal tersebut memiliki implikasi penting terhadap pemenuhan hajat hidup orang banyak, sehingga jika kepemilikan dan pengelolannya diserahkan sepenuhnya kepada individu, dikhawatirkan akan dipersalahkan dan pengeksploitasian secara berlebihan.

Hadis tersebut memberikan landasan bagi intervensi pemerintah dalam perekonomian, dalam bentuk keterlibatan langsung negara menjadi “pemain” dalam kegiatan bisnis. Caranya antara lain melalui pendirian BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang bertanggung jawab mengelola langsung ketiga sumber daya strategis tersebut. Inilah yang kemudian melahirkan satu sektor yang disebut dengan sektor publik. Sektor publik memang memiliki peran yang besar dalam pembangunan ekonomi suatu

---

<sup>41</sup> Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal.108-112

negara. Sektor publik menangani wilayah-wilayah yang menyangkut kepentingan masyarakat secara luas.<sup>42</sup>

### 3. Kelembagaan

Para ahli berpendapat bahwa kelembagaan dapat diartikan sebagai suatu norma/kaidah peraturan atau organisasi yang memudahkan koordinasi dalam membentuk harapan masing-masing yang mungkin dapat dicapai dengan saling bekerjasama. Dimaksudkan dengan kelembagaan juga meliputi semua lembaga sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain, baik dalam bentuk suatu organisasi, maupun tradisi dan pranata yang terdapat dalam masyarakat yang terdiri dari sektor publik, swasta dan lembaga swadaya. Pentingnya kelembagaan masyarakat yang berswadaya dipedesaan dipedesaan telah banyak ditulis oleh pakar pembangunan pedesaan. Menurut Ronald Bunch, pentingnya kelembagaan karena.<sup>43</sup>

- a. Pertama, banyaknya masalah yang hanya dapat dipecahkan oleh suatu lembaga seperti pelayanan perkreditan, pembasmian hama, penyebaran inovasi pertanian dan lain-lain disamping berperan sebagai lembaga besar dalam masyarakat.
- b. Kedua, dapat memberi kelanggengan pada masyarakat desa untuk terus menerus mengembangkan usahanya seperti untuk mengembangkan teknologi dan menyebarkannya.

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hal.112

<sup>43</sup> Cornelis Rintuh dan Miar, *Kelembagaan dan Ekonomi Rakyat*, (Yogyakarta: BPEE-YOGYAKARTA, 2005), hal.3

- c. Ketiga, dapat mengorganisasi masyarakat desa untuk dapat bersaing dengan pihak luar.

#### **4. Koordinasi**

Kelembagaan berhubungan dengan sistem manajemen, termasuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, struktur organisasi dan perubahannya, termasuk koordinasi antar badan-badan hukum dan kebijakan sektoral yang berhubungan dengan kelembagaan dengan tujuan utama membuat efektif penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara. Koordinasi tidak akan terlepas dari adanya berbagai kepentingan yang disalurkan melalui lembaga ataupun non lembaga dalam rangka untuk mendapatkan suatu kesetupaduan langkah dan tindakan pencapaian tujuan bersama

Dalam kelembagaan diperlukan mekanisme koordinasi dan komunikasi yang tepat untuk mampu tetap menjaga terciptanya sinkronisasi langkah pekerjaan dilapangan sehingga dapat meminimalisasi kemungkinan timbulnya permasalahan secara lebih dini dan efektif dalam penanganannya. Perlunya koordinasi menurut pendapat Simon, bahwa keefektifan lembaga dalam usahanya mencapai tujuan tertentu tidak hanya tergantung pada aktivitasnya sendiri, tetapi juga bagaimana hubungan aktivitas yang dilakukan tersebut dengan yang sedang dilakukan pihak lain. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka muncul kebutuhan akan adanya norma atau aturan yang memelihara keselarasan

bagi keseluruhan pihak terkait untuk menghindari persaingan yang negatif sebagai dampak bias dari kerjasama yang tidak terkoordinasi.<sup>44</sup>

Koordinasi merupakan syarat mutlak untuk menjamin agar semua kegiatan kerja dalam suatu organisasi tersebut dapat berjalan dengan harmonis dan efisien. Semakin besar ruang lingkup suatu organisasi, semakin terasa betapa pentingnya masalah koordinasi. Karena koordinasilah yang menghubungkan kegiatan berbagai macam cabang pekerjaan, yang menjamin terlaksananya garis politik yang ditentukan dan menghindarkan selisih paham atau kepentingan. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan pandangan-pandangan atau paham-paham yang berbeda, bahkan juga pertentangan. Dengan demikian koordinasi merupakan suatu proses yang mengatur agar pembagian kerja dari berbagai orang atau kelompok dapat tersusun menjadi suatu kebulatan yang terintegrasi dengan cara seefisien mungkin.<sup>45</sup>

#### **D. Strategi**

Menurut Chandler, strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut serta prioritas alokasi sumber daya. Sedangkan menurut Porter, strategi adalah alat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan bersaing.

Menurut Stephanie K. Marrus, strategi didefinisikan sebagai suatu proses

---

<sup>44</sup> Amelia Indah Hermawaty, "Permasalahan Kelembagaan Pemanfaatan Waduk Darma untuk Kegiatan Budidaya Keramba Jaring Apung di Kabupaten Kuningan Jawa Barat", (Semarang: Jurnal Wilayah dan Lingkungan, Volume 3, Nomor 2)

<sup>45</sup> Yayat M. Herujito, *Dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta: Gramedia Widiasurana, 2001), hal.122-123

penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.<sup>46</sup>

Selain itu juga ada definisi yang lebih khusus, misalnya dua pakar strategi, Hamel dan Prahalad, yang mengangkat kompetensi inti sebagai hal penting. Mereka berdua mendefinisikan strategi yang terjemahannya sebagai berikut: strategi merupakan tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti (*core competencies*). Perusahaan perlu mencari kompetensi inti didalam bisnis yang dilakukan.<sup>47</sup>

Sebuah strategi, merupakan pola atau rencana, yang mengintegrasikan tujuan-tujuan pokok suatu organisasi, kebijakan-kebijakan dan tahapan-tahapan kegiatan kedalam suatu keseluruhan yang bersifat terpadu. Strategi yang dirumuskan dengan baik, membantu menata dan mengalokasikan sumber daya organisasi menjadi postur yang unik, serta bertahan, yang berlandaskan kompetensi-kompetensi internalnya relatif, dan kekurangan-kekurangannya, perubahan-perubahanyang diantisipasi dalam lingkungan, serta gerakan-gerakan oponent-oponent yang intelegen. Semua organisasi memiliki tujuan-

---

<sup>46</sup> Husein Umar, *Desain Penelitian Manajemen Strategik: Cara Mudah Meneliti Masalah-masalah Manajemen Strategik untuk Skripsi, Tesis, dan Praktik Bisnis...*, hal.16

<sup>47</sup> *Ibid.*, hal.17

tujuan multipel, yang berada didalam sebuah hirarki kompleks. Dari sasaran nilai, yang menyatakan premis-premis nilai luas, ke arah mana organisasi tersebut sedang menuju, melalui berbagai macam sasaran-sasaran keorganisasian yang bersifat menyeluruh, yang menetapkan sifat perusahaan yang bersangkutan, yang diintensifikasi, dan kearah mana ia harus menuju hingga suatu seri tujuan-tujuan yang kurang begitu permanen, yang menetapkan target-target bagi setiap kesatuan keorganisasian, sub unit-unitnya dan akhirnya semua kegiatan program utama didalam masing-masing sub unit.<sup>48</sup>

Analisis tentang strategi-strategi analogi-analogi yang serupa, dalam bidang-bidang lain, memberikan sejumlah pemahaman esensial kedalam dimensi-dimensi, sifat serta desain dari strategi-strategi formal. Pertama-tama strategi formal efektif, mengandung tiga macam elemen esensial sebagai berikut:

- a. Tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang paling penting yang perlu dicapai
- b. Kebijakan-kebijakan yang paling penting yang mengarahkan atau membatasi kegiatan-kegiatan, dan
- c. Tahapan-tahapan tindakan pokok atau program-program yang akan mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam batas-batas yang digariskan.

Kedua, strategi-strategi efektif, berkembang sekitar sejumlah konsep-konsep inti, dan dorongan-dorongan, yang memberikan kepada

---

<sup>48</sup> Winardi, *Entrepreneur dan Entrepreneurship*, Cet.3 (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 110

mereka kohesi, imbangan dan fokus. Ketiga, strategi bukan saja berkaitan dengan hal yang tidak dapat diramalkan (*the unpredictable*), tetapi juga dengan apa yang tidak diketahui (*the unknowable*). Keempat, organisasi-organisasi kompleks, harus pula memiliki sejumlah strategi yang berhubungan dengan satu sama lainnya secara hirarkikal, dan yang saling menunjang.<sup>49</sup>

## **E. Pengembangan Usaha**

### **1. Pengertian Usaha**

Usaha merupakan suatu bentuk usaha yang didalamnya melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, baik yang diselenggarakan oleh perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun tidak, yang didirikan dan berkedudukan di suatu daerah dalam suatu negara.<sup>50</sup> Pengembangan suatu usaha adalah tanggung jawab setiap pengusaha atau wirausaha yang membutuhkan pandangan kedepan, motivasi dan kreativitas. Jika hal ini dapat dilakukan oleh setiap wirausaha, maka besarlah harapan untuk dapat menjadikan usaha yang semula kecil menjadi skala menengah bahkan menjadi skala menengah bahkan menjadi sebuah usaha besar.

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hal.112

<sup>50</sup> Harmaizar, *Menangkap Peluang Usaha*, (Bekasi: CV Dian Anugrah Prakasa, 2010),hal.15

## 2. Unsur yang Harus di Miliki agar Usaha dapat Berkembang

Agar perusahaan atau usaha dapat berkembang dengan baik maka perusahaan tersebut harus memiliki beberapa unsur, antara lain:<sup>51</sup>

- a. Harus ada inovator, yang mempunyai ide-ide untuk mengembangkan perusahaan.
- b. Adanya *businessman* yang mempunyai *sense of business* yang mampu menerjemahkan rencana inovasi menjadi hal yang nyata dan menghasilkan keuntungan.
- c. *Entrepreneur* yang memiliki *enternpreneurship* yang mampu menggerakkan dan mengorganisasikan gagasan menjadi kegiatan yang nyata.
- d. Harus ada manajer yang memiliki *managerial skill*, yang memiliki kemampuan mengelola perusahaan agar perusahaan selalu berada dalam hubungan yang harmonis dengan para *stakeholders*.
- e. Harus ada *expert* yang memiliki keahlian, yang mendalam di bidang-bidang tertentu agar perusahaan kuat dalam berbagai segi keahlian.

Pada umumnya sangatlah sulit untuk menemukan seorang wirausahawan yang juga memiliki *managerial skill*, keahlian yang sangat mendalam dalam suatu bidang tertentu, mampu mengelola berbagai macam sumberdaya perusahaan secara sinkron, dan lain-lain. Sehingga untuk mengembangkan usahanya lebih lanjut, wirausahawan pada umumnya membutuhkan orang-orang dengan berbagai jenis keahlian

---

<sup>51</sup> Ismail Solihin, *Pengantar Bisnis: Pengenalan Praktis dan Studi Kasus*, Cet.1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal 119

untuk membantu mereka agar bisnis yang mereka jalankan tetap menguntungkan dan selalu berkembang. Dengan demikian, peran pertama dilakukan seorang wirausahawan dalam pengembangan usaha pada umumnya, adalah sebagai pemilik ide usaha (proses kreatif) dan menerjemahkan ide-ide usaha tersebut menjadi suatu kenyataan (proses inovasi).<sup>52</sup>

Didalam melakukan kegiatan pengembangan usaha (*Business development*), seorang wirausahawan pada umumnya melakukan pengembangan kegiatan usaha tersebut melalui tahap-tahap pengembangan usaha sebagai berikut:<sup>53</sup>

a. Memiliki Ide Usaha

Usaha apapun yang akan dikembangkan oleh seorang wirausahawan, pada mulanya berasal dari suatu ide usaha. Ide usaha yang dimiliki seorang wirausahawan berasal dari berbagai sumber. Dan ide usaha bisa muncul setelah melihat keberhasilan dari bisnis orang lain. Selain melalui pengamatan terhadap keberhasilan usaha orang lain, ide usaha juga bisa timbul karena adanya *sense of business* yang kuat dari seorang wirausahawan.

b. Penyaringan Ide/ Konsep Usaha

Ide usaha merupakan gambaran kasar mengenai bisnis yang akan dikembangkan oleh seorang wirausahawan. Pada tahap selanjutnya, wirausahawan akan menerapkan ide usaha tersebut

---

<sup>52</sup>*Ibid.*, hal.119

<sup>53</sup> *Ibid.*, hal.123-126

ke dalam konsep usaha yang merupakan implementasi lebih lanjut kedalam bisnis yang lebih spesifik. Penyaringan ide-ide usaha tersebut dapat dilakukan melalui suatu aktivitas penilaian kelayakan ide usaha secara formal (melalui studi kelayakan) maupun yang dilakukan secara informal (misalnya melalui *focus group discussion*). Ide tersebut akan berubah menjadi suatu konsep usaha apabila masih bersifat global diukur secara relevan. Dengan memperjelas ide usaha menjadi konsep usaha, maka hal tersebut akan semakin memudahkan wirausahawan dalam melakukan seleksi ide-ide usaha, karena ide-ide usaha tersebut menjadi semakin jelas wujud bisnisnya.

c. Pengembangan Rencana Usaha (*Business plan*)

Wirausahawan adalah orang yang melakukan penggunaan sumber daya ekonomi (uang, tenaga kerja, material, dan lain sebagainya) untuk memperoleh keuntungan. Dengan demikian, komponen utama dari perencanaan usaha yang akan dikembangkan oleh seorang wirausahawan adalah perhitungan proyeksi laba dan rugi (*performa income statment*) dari bisnis yang akan dijalankan. *Performa income statment* merupakan *income statment* yang disusun berdasarkan perkiraan asumsi usaha yang akan terjadi dimasa mendatang. Sedangkan penyusunan *income statment* menggunakan data-data historis (data-data transaksi keuangan yang telah terjadi). Seorang

wirausahawan akan menginvestasikan waktu, uang, dan sumberdaya lain yang bisa diperoleh apabila bisnis yang dijalankan akan memberikan keuntungan.

Proyeksi laba rugi merupakan muara dari berbagai komponen perencanaan bisnis lainnya yaitu perencanaan bisnis yang bersifat operasional. Sedangkan biaya-biaya dalam proyeksi laba rugi merupakan muara dari *market coverage* (luas pasar sasaran yang ingin dicakup sehingga akan menentukan biaya distribusi), kualitas sumber daya manusia yang dipekerjakan perusahaan.

Perencanaan usaha belum lengkap tanpa disertai dengan proyeksi neraca (*performa balance sheet*). Melalui penyusunan *performa balance sheet*, seorang pengusaha akan memiliki gambaran awal berapa besar modal yang harus disediakan untuk memulai usaha, berapa besar utang yang harus diperoleh dan dari mana sumbernya. Serta bagaimana modal dan utang tersebut akan dibelanjakan dalam bentuk aktiva tetap. *Performa income statement* dan *performa balance sheet*, selanjutnya masih harus dilengkapi dengan proyeksi *cashflow* yang akan memberikan gambaran aliran kas masuk dan kas keluar sehingga dapat menghindarkan perusahaan dari kerugian usaha karena terjadi kekurangan dan kelebihan kas.

Baik *perorma income statment*, *performa balance sheet*, maupun proyeksi *cashflow* semuanya mengacu kepada tujuan bisnis yang ingin dicapai oleh perusahaan yang telah dilakukan dalam bentuk perencanaan strategis (*strategic planning*), sehingga tujuan-tujuan perusahaan dapat dapat dinyatakan dalam satuan-satuan yang dapat diukur seperti jumlah penjualan, pertumbuhan penjualan, *market share*, dan lain-lain.

d. Implementasi Rencana Usaha dan Pengendalian Usaha

Rencana usaha yang telah dibuat secara rinci maupun global, tertulis maupun tidak selanjutnya akan diimplementasikan dalam pelaksanaan usaha. Rencana usaha akan menjadi panduan bagi pelaksanaan usaha yang dilakukan seorang wirausahawan. Dalam kegiatan implementasi rencana usaha, seorang wirausahawan akan mengerahkan berbagai sumber daya yang dibutuhkan seperti modal, material, dan tenaga kerja untuk menjalankan kegiatan usaha.

Berdasarkan proses evaluasi dengan membandingkan hasil pelaksanaan usaha dengan target usaha yang telah dibuat dalam perencanaan usaha, seorang wirausahawan akan mengetahui apakah bisnis tersebut dapat mencapai target yang diinginkan, mengalami kemajuan atau gagal. Melalui pelaksanaan kegiatan usaha, seorang pengusaha juga akan memperoleh umpan balik (*feedback*) yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai perbaikan dalam

pelaksanaan kegiatan usaha, penetapan tujuan-tujuan dan strategi-strategi usaha yang baru atau melakukan berbagai tindakan koreksi (*corrective action*).

### **3. Usaha yang Diperbolehkan dalam Islam**

Bisnis atau usaha yang diperbolehkan dalam Islam adalah bisnis yang menghasilkan pendapatan yang halal dan berkah. Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk menghapus segala sesuatu yang kotor, keji, gagasan dan karya-karya yang mudzarat bagi masyarakat, memperkenalkan gagasan yang baik, murni, mengambil jalan yang lurus dan memakan makanan yang suci, bersih dan sehat: “Hai orang-orang yang beriman, makanlah diantara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah, (QS. al-Baqarah (2): 177). Karena dengan begitu manusia bisa bersyukur dan semakin dekat kepada Allah, sebaliknya kotor, keji, gagasan dan gagasan dan karya-karya yang memberi kemudzorotan bagi masyarakat, jalan yang bengkok makanan haram mendorong orang menjadi kufur dan jauh dari Allah walaupun berlebel islam.

Barang, kekayaan, makanan yang bersih hanya dapat diperoleh dengan cara yang halal. Banyak orang berbuat kebajikan tetapi dibangun dari barang, kekayaan, makanan yang kotor, haram, ia hanya melakukan perbuatan sia-sia hanya sebatas publikasi untuk merebut simpati dunia tidak lebih dari itu. Rasulullah saw menjelaskan, “Allah itu baik dan suci,

dan hanya menerima hal-hal yang baik dan suci, dan Allah telah memerintahkan pada orang-orang yang beriman sama denganyang diperintahkan pada Rasul-Nya.” Dari sini dapat dilihat betapa berhati-hatinya Rasulullah saw dalam hal makanan yang halal. Rasulullah mewariskan tuntunan yang lengkap kepada kita tentang mana-mana saja sumber nafkah yang halal. Oleh karena itu, hendaklah kita termasuk orang-orang yang memperdulikan sumber penghasilan yang diperoleh, karena hal ini tidak hanya berpengaruh terhadap darah dan daging kita, tetapi juga sangat berpengaruh kepada anak keturunan kita nantinya yang dibesarkan darisumber yang tidak halal.<sup>54</sup>

## **F. Budaya Perikanan**

### **1. Pengertian Budidaya Ikan**

Pengertian budidaya perikanan dalam arti sempit adalah usaha pemeliharaan ikan yang sebelumnya hidup secara liar di alam menjadi ikan peliharaan. Sementara dalam pengertian luas, budidaya perikanan adalah semua usaha membesarkan dan memperoleh ikan, baik ikan yang masih hidup liar di alam atau sudahdibuatkan tempat tersendiri dengan adanya campur tangan manusia.<sup>55</sup> Jadi bisa dikatakan budidaya ikan merupakan kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut,

<sup>54</sup> Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 196-

<sup>55</sup>Tim Penulis PS, *Agribisnis Perikanan*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2008), hal.31

menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah atau mengawetkannya.<sup>56</sup> Bisnis budidaya hampir mirip dengan peternakan karena bersifat memelihara. Resiko dari bisnis budi daya adalah nilai keuntunganyang didapatkan tidak bisa langsung dirasakan.<sup>57</sup>

## 2. Peran Usaha Budidaya Ikan

Neraca perdagangan hasil perikanan Indonesia selama periode 2005-2008 memberikan surplus bagi peningkatan devisa negara dari sektor perikanan. Naiknya surplus neraca perdagangan komoditas perikanan semakin membuktikan bahwa bidang perikanan tidak membebani neraca pembayaran, bahkan sebaliknya justru merupakan andalan untuk memperoleh devisa. Dalam periode waktu tersebut terjadi surplus bagi peningkatan perolehan devisa negara sebesar 11,42% pertahunnya, yaitu dari US\$ 1.791,57 juta pada tahun 2005 meningkat menjadi US\$ 2.474,16 juta pada tahun 2008. Selain itu keberhasilan upaya dalam meningkatkan produksi perikanan diikuti dengan banyaknya penyerapan tenaga kerja dalam aktivitas perikanan budidaya. Selama periode 2005-2008, perkembangan jumlah pembudidaya ikan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 3,49% pertahun, dari 2,5 juta orang pada tahun 2005 meningkat menjadi 2,83 juta orang pada tahun 2008. Dan penyerapan tenaga kerja untuk budidaya perikanan paling banyak diserap

---

<sup>56</sup> Kementrian Kelautan dan Perikanan, *Pedoman Pengembangan Wirausaha Pemula Perikanan Budidaya*, (Direktorat Jendral Perikanan Budidaya, 2010), hal.5

<sup>57</sup> Supardi, *Ide Bisnis Bagi Remaja*, (Jogjakarta: Katahati, 2010), hal.119

dari aktifitas budidaya kolam pada tahun 2009 mampu menyerap tenaga kerja sebesar 1,48 juta orang.<sup>58</sup>

### 3. Peluang Usaha Budidaya Ikan

Produksi perikanan dunia dari tahun ketahun mengalami peningkatan yang cukup tajam. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, produksi budidaya perikanan dunia meningkat dari 24,5 juta ton pada tahun 1994 menjadi 51,4 juta ton pada tahun 2002 meningkat 12% per tahunnya. Kondisi yang serupa juga terjadi pada budidaya perikanan di indonesia. Produsksi budidaya perikanan di Indonesia, baik budidaya air tawar, air payau, maupun laut, mengalami peningkatan sebesar 278.864 ton pada tahun 1993 dan mencapai 1.468.610 metrik ton atau menagalami peningkatan 80,77 % (rata-rata 8,08 % per tahun) pada tahun 2004.<sup>59</sup>

Potensi yang dimiliki negara ini secara nasional pada lahan perikanan budidaya sangat besar bisa dilihat dari 15,59 juta Ha, yang terdiri atas lahan budidaya air tawar 2,23 juta Ha, budidaya air payau 1,22 juta Ha dan budidaya laut 8,37 juta Ha, sedangkan pemanfaatannya saat ini masing-masing masih mencapai 16,62% untuk budidaya air tawar, sebanyak 50,06% untuk budidaya air payau dan 1,05% untuk budidaya laut. Produksi total perikanan budidaya secara nasional pada tahun 2009 sebesar 4,78 juta ton. Produksi yang dicapai saat ini masih rendah bila

---

<sup>58</sup> Kementrian dan Kelautan RI, *Peluang Usaha Budidaya...*, hal.18

<sup>59</sup> Khairuman dan Khairul Amri, *Buku Pintar Bididaya dan 15 Ikan Konsumsi*, (Jakarta: Agromedia Pustaka, 2011), hal.16

dibandingkan dengan potensi lahan budidaya yang tersedia. Oleh karena itu peluang pengembangan masih sangatlah luas.<sup>60</sup>

#### **4. Kendala dalam Usaha Budidaya Ikan**

Budidaya ikan termasuk dalam usaha akuakultur (berada didalam air) dan sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa usaha ini cukup beresiko, bahkan risikonya lebih besar dibandingkan usaha peternakan dan pertanian. Anggapan ini didasarkan bahwa usaha budidaya ikan yang dilakukan di dalam air sehingga tidak mudah dilihat dan dikontrol oleh manusia. Selain faktor media budidaya, variasi penyebab kegagalan budidaya sangat beragam, seperti polusi, penyakit, keracunan pakan, gangguan suplai air, kerusakan mesin dan peralatan, kerusakan wadah budidaya, kontinuitas suplai benih yang terbatas, fluktuasi cuaca yang ekstrim, predator, kerusakan sumber energi listrik, kelalaian pekerja, dan bencana alam. Resiko juga dipengaruhi tingkat teknologi budidaya, dalam hal ini semakin intensif teknologi yang digunakan, maka resiko kegagalan semakin besar. Dalam semua persoalan dan berbagai problematika yang dihadapi oleh para pembudidaya ikan membutuhkan dana yang relatif besar dalam pengelolaannya.<sup>61</sup>

Dana tersebut merupakan modal yang ditanamkan pada aktiva tetap yaitu alat-alat produksi berusia panjang berupa tanah, bangunan dan peralatan. Dan untuk menjamin kelancaran proses budidaya, penggunaan aset tetap memerlukan serangkaian tindakan pemeliharaan, termasuk

---

<sup>60</sup> Kementrian dan Kelautan RI, *Peluang Usaha Budidaya...*, hal.5

<sup>61</sup> Arif Sujoko, *Analisis Investasi untuk Akuakultur...*, hal.19

penggantian komponen bangunan maupun peralatan sehingga kembali ke kondisi yang mendekati normal. Kegiatan pemeliharaan prasarana budidaya menjadi penting karena dengan pemeliharaan yang tepat, bangunan dan peralatan akan selalu dalam kondisi normal dan dapat mencegah terjadinya kerusakan yang dapat mengganggu proses budidaya. Dengan penerapan manajemen pemeliharaan yang baik, pembudidaya akan memperoleh peningkatan efisiensi yang akhirnya dapat menambah keuntungan. Aktivitas pemeliharaan prasarana budidaya kebanyakan bersifat *periodic maintenance*, yaitu pemeliharaan yang dilakukan secara periodik dalam jangka waktu tertentu, biasanya ketika masa peralihan dariakhir siklus budidaya menuju siklus budidaya setelahnya atau dilakukan setiap bulan untuk peralatan yang sedang tidak digunakan sehingga kondisinya akan tetap baik dan terjaga.<sup>62</sup>

## G. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian sebelumnya mengenai sub sektor budidaya perikanan, diantaranya:

1. Anjang, penelitian pada tahun 2010 penelitian dilakukan di Jawa Tengah untuk mengetahui perkembangan budidaya Bandeng yang merupakan salah satu sentra budidaya bandeng di Indonesia. Khususnya di wilayah pantai utara yaitu Kendal, Pati, dan Pekalongan. *Desk study* dilakukan dengan mengkompilasi dan mensintesa data-data sekunder yang terkait

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, hal.32

untuk menjawab tujuan study. Survey lapangan meliputi wawancara mendalam dengan responden kunci dan observasi kondisi tambak bandeng. Semua data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk menentukan opsi kebijakan pengembangan budidaya bandeng ke depan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lahan yang berpotensi untuk budidaya tambak di wilayah ini mencapai 12.726 ha dan yang layak untuk budidaya sekitar 6.975 ha. Data Ditjen Perikanan Budidaya menunjukkan bahwa produksi bandeng tahun 2009 untuk Jawa Tengah sekitar 86.000 ton dan mengalami kenaikan sebesar 14,54% per tahun kurun waktu tahun 2005-2009.<sup>63</sup>

2. Syahrída, penelitian pada tahun 2014 secara umum bertujuan untuk menerapkan teknik perencanaan pembangunan wilayah Kabupaten Balangan. Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan sektor perikanan terhadap perekonomian Kabupaten Balangan dan menetapkan alternatif strategi pengembangan sektor perikanan dalam rangka otonomi daerah di Kabupaten Balangan. Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah studi kasus dan analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, analisis keuntungan dan analisis SWOT (Isu Strategis dan Identifikasi Masalah). Berdasarkan hasil analisis SWOT dan perhitungan pembobotan dengan matriks QSP didapatkan

---

<sup>63</sup> Anjang Bangun Prasetyo et.all, "*Perkembangan Budidaya Bandeng di Pantai Utara Jawa Tengah (Studi Kasus: Kendal, Pati, dan Pekalongan)*", dalam [www.sidik.litbang.kkp.go.id/index.php/searchkatalog/.../2143/123-1371.pdf](http://www.sidik.litbang.kkp.go.id/index.php/searchkatalog/.../2143/123-1371.pdf) diakses 12 Februari 2018

alternatif strategi urutan prioritas untuk pengembangan sektot perikan sebagai berikut: 1) Pemerintah daerah komitmen terhadap pengembangan sektor perikanan melalui alokasi anggaran, 2) Pemerintah Daerah melalui Dinas PTPHPP meningkatkan peran BBI dan UPR untuk menghasilkan induk dan benih yang berkualitas dan memilikisertifikasi, 3) meningkatkan peran penyuluh perikanan, 4) meningkatkan pemanfaatan potensi lahan budidaya dengan komoditas unggul yang bernilai tinggi.<sup>64</sup>

3. Amelia, penelitian pada tahun 2015 bertujuan untuk menganalisis permasalahan kelembagaan pemanfaatan Waduk Darma untuk kegiatan perikanan Keramba Jamba Apung (KJA) di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini yang didukung oleh data hasil wawancara kepada pemerintah pusat dan daerah dan petani KJA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelembagaan pemanfaatan Waduk Darma tidak berjalan baik dilihat dari aspek kebijakan, peran dan kewenangan, dan koordinasi stakeholder.<sup>65</sup>
4. Emy, penelitian pada tahun 2017 ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan dampak adanya perikananbudidaya bagi masyarakat. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari beberapa tahapan yaitu melalui wawancara,

---

<sup>64</sup> Syahrida Ariani, et.all., *“Peran Sektor Perikanan dalam Pembangunan Wilayah dan Strategi Pembangunannya dalam Rangka Otonomi Daerah Kabupaten Balangan”*, (Banjarmasin: Jurnal Fish Scintiae, 2014)

<sup>65</sup> Amelia Indah Hermawaty, *“Permasalahan Kelembagaan Pemanfaatan Waduk Darma untuk Kegiatan Budidaya Keramba Jaring Apung di Kabupaten Kuningan Jawa Barat”*, (Semarang: Jurnal Wilayah dan Lingkungan, Volume 3, Nomor 2)

pengamatan dan dokumentasi, kemudian dianalisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa peran Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso dalam mensosialisasikan program perikanan budidaya kepada pembudidaya di Kecamatan Tlogosari dengan menyampaikan informasi-infor perikanan budidaya yaitu mengoptimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan, program pengembangan perikanan budidaya, mengembangkan kawasan budidaya laut, air tawar dan airpayau, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan perikanan budidaya.<sup>66</sup>

5. Hikmah, penelitian pada tahun 2017 bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi kinerja program penyaluran bantuan langsung tunai kepada Masyarakat melalui program penembangan usaha mina pedesaan perikanan budidaya (PUMP-PB) dengan fasilitasi bantuan pengembangan usaha bagi pembudidaya ikan dalam wadah kelompok pembudidaya ikan (POKDAKAN). Metode penelitian menggunakan metode survey pada 12 lokasi penelitian, metode analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa capaian kinerja input, proses dan output pelaksanaan program penyaluran bantuan langsung masyarakat melalui PUMP Perikanan Budidaya di 12 Kabupaten/Kota

---

<sup>66</sup> Emy Khoifah R dan Harnies Marika Pasa, “Peran Dinas Perikanan dan Peternakan dalam Mengembangkan Usaha Perikanan Budidaya di Kecamatan Tlogosasi Kabupaten Bondowoso”, dalam [jurnal.unmulhember.ac.id/index.php/POLITICO/article/view/744/604](http://jurnal.unmulhember.ac.id/index.php/POLITICO/article/view/744/604) diakses 12 Februari 2018

secara administrasi telah sesuai dengan petunjuk teknis dari Direktorat Jendral Perikanan Budidaya<sup>67</sup>

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian**

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Perkembangan Budidaya Bandeng di Pantai Utara Jawa Tengah (Studi Kasus: Kendal, Pati, Pekalongan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menggunakan metode kualitatif deskriptif</li> <li>b. Adanya peran pemerintah dalam mengembangkan usaha budidaya perikanan</li> <li>c. Memiliki permasalahan terkait permodalan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Objek penelitian budidaya lele berada di Jawa Tengah yaitu Kendal, Pati, dan Pekalongan</li> <li>b. Adanya kendala terkait pemasaran</li> </ul>
2.	Peran Sektor Perikanan dalam Pembangunan Wilayah dan Strategi Pengembangannya dalam Rangka Otonomi Daerah Kabupaten Balangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menggunakan metode kualitatif</li> <li>b. Adanya peran dari pemerintah Kabupaten Balangan</li> </ul>	Membahas keseluruhan sektor perikanan yang meliputi perikanan tangkap, budidaya, serta pengolahan hasil perikanan di Balangan
3	Permasalahan Kelembagaan peman Pemanfaatan Waduk Darma untuk Kegiatan Budidaya Keramba Jaring Apung di Kabupaten Jawa	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menggunakan metode kualitatif</li> <li>b. Adanya peran pemerintah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Objek penelitian berada di Kabupaten</li> </ul>

<sup>67</sup> Hikmah dan Maulana Firdaus, "Kinerja Program Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Budidaya", (Jakarta: Jurnal Kebijakan Sosek KP, Volume 7, Nomor 1, 2017)

	Barat		Kuningan Jawa Barat b. Permasalahan berfokus pada kelembagaan dalam pengelolaan waduk darma
4	Peran Dinas Peternakan dan Perikanan dalam Mengemngkan Usaha Perikanan Budidaya di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso	a. Menggunakan metode kualitatif b. Adanya peran dan program pemerintah	Objek penelitian berada di Kabupaten Kuningan Jawa Barat
5	Kinerja Program Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Budidaya	a. Menggunakan metode kualitatif b. Adanya peran pemerintah untuk pengembangan usaha budidaya ikan	Bantuan yang diberikan langsung secara tunai